TINJAUAN ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN (DPPK) KABUPATEN BANDUNG

Disusun Oleh:
Devi Purwa Renggani Suryana
21310024
devirenggani@yahoo.com

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG
2013

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul " Tinjauan atas Pemungutan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung". Latar belakang penulis tertarik untuk membuat tugas akhir ini berdasarkan pengamatan pada data potensi pajak daerah yang terpungut di Kabupaten Bandung dan wawancarayang penulis lakukan pada Bidang Pendapatan I Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung, dimana jumlah wajib yang terdaftar pada pada DPPK Kabupaten Bandung belum sepenuhnya terdaftar atau baru70% dari jumlah potensi pajak daerah yang ada.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Untuk mengetahui proses pendaftaran dan pendataan wajib pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK) Kabupaten Bandung, (2) Untuk mengetahui pemungutan pajak daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK) Kabupaten Bandung, (3) Untuk mengetahui hambatan dalam pemungutan pajak daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK) Kabupaten Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan data yang digunakan adalah Data Potensi Pajak Daerah Kabupaten Bandung dan Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2007 sampai dengan 2012. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun wajib pajak belum sepenuhnya terdaftar, proses pemungutan pajak daerah yang dilakukan DPPK Kabupaten Bandung juga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun masih ada beberapa wajib pajak yang telat melakukan pembayaran pajak. Hambatan yang terjadi pada proses pemungutan pajak daerahyang berasal dari wajib pajak adalah dimana tehnik pemungutan pajak daerah yang masih dianggap rumit oleh wajib pajak. Sedangkan hambatan yang berasal dari fiskus adalah dimana masih kurangnya jumlah pegawai yang ada sehingga menjadi kendala dalam proses pemungutan pajak daerah.

Kata Kunci: Pemungutan Pajak, Pajak Daerah, Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah

ABSTRAC

The research titled is " Review of Local Tax Collection in Bandung Regency Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK)" . Authors are interested in the background to make this final observation based on data on potential local tax in Bandung regency and interviews conducted by the author in the field of Bidang Pendapatan I ofBandung Regency Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK), which amount shall be registered in the District Plans Bandung has not fully registered or only 70 % of the total potential of existing local taxes .

The purpose of this study was to: (1) To know the process of enrollment and data collection on the taxpayer and the Revenue Service at Bandung Regency Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK), (2) To find the area of tax collection and management at Bandung Regency Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK), (3) to find barriers in the area of tax collection and management at Bandung Regency Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK).

The research method used is descriptive research methods and data used are Potential Tax Data Bandung District and Target Development and Realization of Regional Tax Year 2007 to 2012. Data was collected by interview and observation .

The results showed that the process of registration and data collection local taxpayers are in accordance with the legislation but has not been fully registered taxpayers , local tax collection process conducted Bandung regency Plans also are in accordance with the legislation , but there are still some late taxpayers make tax payments . Bottleneck that occurs in the process of tax collection from local taxpayers is where the local tax collection techniques is still considered complicated by the taxpayer . While the barrier is derived from the tax authorities which still lack the number of existing employees so that an obstacle in the process of tax collection area .

Keywords : Withholding Tax , Local Taxes , Registration and Local Tax Collection

.

I. Pendahuluan

Adanya perkembangan zaman menuntut setiap negara untuk mengikuti perubahan yang terjadi, tidak terkecuali dengan Indonesia, meskipun masih Negara berkembang dan krisis ekonomi masih merajalela, Indonesia harus mengikuti perkembangan tersebut. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan demi tercapainya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu meliputi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk merealisasikan hal tersebut pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang diperlukan bisa didapatkan dari penerimaan dalam negeri, yaitu berupa pajak dan restribusi. Pajak merupakan salah satu pendukung yang menunjang keberhasilan perekonomian, di beberapa negera berkembang pajak menempati posisi terpenting sebagai stabilisator kekuatan ekonomi dan dijadikan sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan dana sebesar-besarnya kedalam kas negara. (Y. Sri Pudyatmoko:2009)

Sebagian besar dana yang diperoleh dari sektor pajak digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan. Agar pembangunan dapat terlaksana secara merata, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak daerah, sehingga dana yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah tersebut menjadi sumber dana yang berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang taat pajak, masyarakat dan pemerintah harus saling menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai

warga negara. Masyarakat di tuntut untuk sadar akan kewajibannya kepada negara sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan timbal balik kepada wajib pajak secara tidak langsung. Kesadaran dari masyarakat sangatlah berperan penting, dalam pemungutan pajak ada yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri, mulai dari pendaftaran,penetapan dengan memperhitungkan objek pajaknya sampai dengan pembayaran pajak. Adapula pajak yang penetapannya dilakukan oleh pejabat pajak. Kedua cara tersebut merupakan sistem pemungutan pajak yang dinamakan *Self Assessment System*.

Berdasarkan data potensi pajak daerah yang terpungut di kabupaten Bandung (Tabel1.1), dapat diketahui persentase jumlah potensi pajak daerah yang terpungut adalah 77%. Hal tersebut menunjukkan jumlah wajib pajak daerah masih belum sepenuhnya terdaftar. Pemungutan pajak harus dilaksanakan, karena proses awal pemungutan pajak adalah adanya pendaftaran bagi wajib pajak yang memilki potensi pajak. Meskipun masih ada beberapa hambatan yang terjadi.namun pemungutan pajak daerah harus tetap dilakukan dengan baik oleh pemerintah karena sudah ada peraturan daerah yang telah ditetapkan dan diberlakukan.Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan hasil penelitian tersebut penulis tuangkan dalam bentuk laporan tugas akhir dengan judul "**Tinjauan atas Pemungutan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung**".

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK) Kabupaten Bandung, (2) Bagaimana pemungutan pajak daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK) Kabupaten Bandung, (3) Apa saja hambatan dalam pemungutan pajak daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK) Kabupaten Bandung.

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai pemungutan pajak daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK) Kabupaten Bandung. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui proses pendaftaran dan pendataan wajib pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK) Kabupaten Bandung, (2) Untuk mengetahui pemungutan pajak daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK) Kabupaten Bandung, (3) Untuk mengetahui hambatan dalam pemungutan pajak daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK) Kabupaten Bandung.

II. Kajian Pustaka

Kegiatan Pendaftaran dilakukan untuk mendaftarkan Wajib Pajak (WP) baru dengan cara penetapan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah (*OfficialAssessment*) atau *Self Assessment* (dibayar sendiri oleh WP). Sedangkan kegiatan Pendataan dilakukan untuk WP baru maupun untuk WP lama yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Proses pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2011 mengenai sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerah.

Adapun proses pendaftaran dan Pendataan wajib pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan untuk pendaftaran wajib pajak daerah yang penetapan pajaknya dengan cara *Official Assessment* atau *Self Assessment* :
 a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan menyiapkan formulir pendaftaran.
 b. Menyerahkan formulir pendaftaran kepada WP setelah dicatat dalam Daftar Formulir Pendaftaran dan dibuatkan tanda terimanya.
 c. Setelah Formulir Pendaftaran diterima WP dan tanda terima telah di tandatangani oleh WP atau yang diberi kuasa, Seksi Pendaftaran dan Pendataan mengarsipkan tanda terimanya.
 d. WP atau yang diberi kuasa mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi lampiran yang diperlukan dan menyerahkan kembali ke DIPENDA.

e. Berdasarkan formulir pendaftaran dari WP, Seksi Pendaftaran dan Pendataan memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya:
 1) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk WP, Daftar WP per Golongan, serta dibuatkan Kartu NPWPD.
 2) Apabila belum lengkap Formulir Pendaftaran dan lampirannya dikembalikan kepada WP untuk dilengkapi dan diserahkan kembali ke DIPENDA.

f. Setelah NPWPD dibuat rangkap dua, Asli diserahkan kepada wajib pajak dan tembusannya sebagai arsip.

2. Kegiatan untuk pendataan wajib pajak baru, yang penetapan pajaknya dengan cara *Official Assessment* :
 a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan menyiapkan Formulir Pendataan (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah/SPTPD).
 b. Menyampaikan Formulir Pendataan (SPTPD) kepada WP setelah dicatat dalam Daftar SPTPD dan dibuatkan tanda terimanya.
 c. Setelah Formulir Pendataan (SPTPD) diterima WP dan tanda terima telah ditandatangani oleh WP atau yang diberi kuasa, Seksi Pendaftaran dan Pendataan mengarsipkan tanda terimanya.
 d. WP atau yang diberi kuasa mengisi formulir pendataan (SPTPD) dan melengkapi lampiran yang diperlukan dan menyerahkan kembali ke DIPENDA.
 e. Berdasarkan formulir pendataan dari WP, Seksi Pendaftaran dan Pendataan menerima dan memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya:
 1) Apabila pengisiannya telah benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan.
 2) Apabila belum lengkap Formulir Pendataan (SPTPD) dan lampirannya dikembalikan kepada WP untuk dilengkapi dan diserahkan kembali ke DIPENDA.
 f. Mencatat data pajak daerah dalam Kartu Data yang selanjutnya dilakukan proses penetapan.

3. Kegiatan untuk pendataan wajib pajak lama/sudah memiliki NPWPD yang penetapan pajaknya dengan cara *Official Assessment*:
 a. Berdasarkan Daftar WP, Seksi Pendaftaran dan Pendataan menyiapkan Formulir Pendataan (SPTPD).
 b. Menyerahkan Formulir Pendataan (SPTPD) kepada WP, setelah dicatat dalam Daftar SPTPD dan dibuatkan tanda terimanya.
 c. Setelah Formulir Pendaftaran diterima WP dan tanda terima telah ditandatangani oleh WP atau yang diberi kuasa, Seksi Pendaftaran dan Pendataan mengarsipkan tanda terimanya.
 d. WP atau yang diberi kuasa mengisi formulir pendataan (SPTPD) dan melengkapi lampiran yang diperlukan dan menyerahkan kembali ke DIPENDA.
 e. Berdasarkan SPTPD dari WP, Seksi Pendaftaran dan Pendataan menerima dan memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya:
 1) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan.
 2) Apabila belum lengkap, Formulir Pendataan (SPTPD) dikembalikan kepada WP untuk dilengkapi dan diserahkan kembali ke DIPENDA.
 f. Mencatat data pajak daerah dalam Kartu Data untuk selanjutnya digunakan sebagai sumber data untuk proses Penetapan.

4. Kegiatan untuk pendataan wajib pajak lama/sudah mempunyai NPWPD, yang

penetapan pajaknya dengan cara *Self Assessment* :

a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempersiapkan Formulir pendataan (SPTPD).
b. Menyerahkan Formulir Pendataan (SPTPD) kepada WP, setelah dicatat dalam Daftar SPTPD dan dibuatkan tanda terimanya.
c. Setelah Formulir Pendataan diterima WP dan tanda terima telah ditandatangani oleh WP atau yang diberi kuasa, Seksi Pendaftaran dan Pendataan mengarsipkan tanda terimanya.
d. WP atau yang diberi kuasa mengisi formulir pendataan (SPTPD) dan melengkapi lampiran yang diperlukan termasuk Rekapitulasi Penerimaan Pembayaran dan Rekapitulasi Penerimaan per Jenis Layanan, dan menyerahkan kembali ke DIPENDA.
e. Berdasarkan SPTPD dari WP, Seksi Pendaftaran dan Pendataan memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya.
 1) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan.
 2) belum lengkap, Formulir Pendataan (SPTPD) dikembali kan kepada WP untuk melengkapi.
f. Mencatat data pajak daerah dalam Kartu Data dan ke dalam Daftar SPTPD WP *Self Assessment*.

Pemungutan pajak daerah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain, yaitu:

1. Pendaftaran dan Pendataan
2. Penetapan
3. Penyetoran
4. Pembukuan dan Pelaporan
5. Keberatan dan Banding
6. Penagihan
7. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran.

Menurut Mardiasmo dijelaskan hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1) Perlawanan Pasif, dimana dalam hal inimasyarakat enggan (pasif) membayarpajak, yang dapat disebabkan antaralain:
 a. Perkembangan intelektual danmoral masyarakat,
 b. Sistem perpajakanyang sulit dipahami,dan
 c. Sistemkontrol tidak dapat dilaksanakandengan baik

2) Perlawanan Aktif, dimana perlawananaktif meliputi usaha dan perbuatan yangsecara langsung ditujukan kepadafiskus dengan tujuan untukmenghindari pajak.

(Mardiasmo 2011)

Adapun penjelasan dari teori diatas adalah sebagai berikut:

1) Perlawanan Pasif.

 Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak.

 a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

 Cara hidup masyarakat di suatu negara mempengaruhi pemungutan pajak suatu negara.

 b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami.

 Cara perhitungan pajak yang rumit dan memerlukan pengisian formulir yang rumit menyebabkan adanya penghindaran pajak, prosedur yang berbelit-belit yang menyulitkan pembayar pajak dan membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan pembayar pajak juga dapat mengakibatkan adanya penghindaran pajak, maka perlu diadakan penyuluhan pajak untuk

menghindari adanya perlawanan pasif terhadap pajak.

c. Sistem kontrol tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
Perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya sistem kontrol yang dilakukan oleh fiscus ataupun karena objek pajak itu sendiri sulit untuk dikontrol.

2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap *fiscus* dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Ada 3 cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu:

1. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).

 Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang. Beberapa penghindaran pajak dilakukan dengan cara, yaitu:

 a. Menahan Diri

 Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak.

 b. Pindah Lokasi

 Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke loksi yang tarif pajaknya rendah.

2. Pengelakan Pajak *(Tax Evation)*

 Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.

3. Melalaikan Pajak.

 Melalaikan pajak adalah menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dengan cara menghalangi penyitaan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu hambatan pemungutan pajak adalah:

Berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi ketidakcocokan ataupunketidakpuasan terhadap diberlakukannya pajak sering kali diwujudkan dalam bentuk:

1. Perlawanan Pasif
 Merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak timbul dari kondisi:
 a. Struktur perekonomian
 b. Kondisi sosial masyarakat
 c. Perkembangan intelektual penduduk
 d. Moral warga masyarakat
 e. Sistem pemungutan pajak itu sendiri.
2. Perlawanan Aktif, meliputi:
 a. Penghindaran Pajak
 b. Pengelakan atau penyelundupan pajak
 c. Melalaikan pajak

(Siti Kurnia 2010)

III. Objek dan Metode Penelitian

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa objek penelitian adalah suatu hal yang ditetapkan untuk dipelajari dan pada akhirnya akan ditarik kesimpulan untuk diteliti ditempat penelitian yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah proses pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah sebagai proses awal dalam pemungutan pajak daerah.

Dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu cara penelitian dengan menguraikan atau menjelaskan objek penelitian.Dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan situasi atau yang sedang berlangsung pada saat penelitian dan memeriksa sebab-sebab terjadinya dengan cara mengumpulkan data-data.

Adapun teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan *(Library Research)*

 Yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mempelajari serta

mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan pembahasan ini, guna dijadikan dasar dalam melakukan penelitian dan perbandingan dengan praktek yang ada, penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku *literature*, *teks book* dan catatan dari perusahaan, dengan metode ini akan diproleh gambaran yang berhubungan dengan topik yaitu mengenai penagihan pajak (yaitu Perpajakan, Undang-udang perpajakan, Metodologi Penelitian).

2. Penelitian lapangan *(Field Research)*

 Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke perusahaan yang dituju yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemerintah Kabupaten Bandung. Adapun cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

 a. *Observasi* (pengamatan)

 Metode observasi adalah suatu metode dengan cara melakukan penelitian langsung ke perusahaan dengan mempelajari dan mengetahui dokumen-dokumen perusahaan yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini. Sumber untuk memperoleh data dalam teknik observasi adalah pada bagian pelayanan dan pendaftaran pajak daerah, Bag.Pendapatan I DPPK kabupaten Bandung.

 b. *Interview* (wawancara)

 Wawancara yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang berkaitan. Hal ini dilakukan untuk memproleh informasi mengenai objek yang diteliti.

 c. *Dokumentasi* (mengumpulkan data)

 Dokumentasi**,** yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari tempat penelitian berlangsung.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

➢ Hasil Penelitian

Adapun proses pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah pada DPPK Kabupaten Bandung adalah:

1) Proses pendaftaran bagi wajib pajak baru (Gambar 4.1):
 a. Menyiapkanformulir pendaftaran
 b. Menyerahkan formulir pendaftaran kepada wajib pajak setelah dicatat dalam data formulir pendaftaran.
 c. Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran .
 d. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan atau yang diberi kuasa.
 e. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar formulirdiberi tanda dan tanggal penerimaan . Selanjutnya dicatat dalam daftar induk wajib pajak, daftar wajib pajak per golongan, serta dibuatkan kartu NPWPD, apabila formulir yang diisi belum lengkap maka formulir dikembalikan.
 f. Penyerahan NPWPD yang sudah dibuat kepada wajib pajak.
2) Proses pendataan wajib pajak daerahadalah (Gambar 4.2):
 a. Menyerahkan formulir pendataan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
 b. Wajib pajak atau yang diberi kuasa mengisi formulir SPTPD.
 c. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD)
 d. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar SPTPD diberikan tanda dan tanggal penerimaan.
 e. Apabila belum lengkap,SPTPD dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi.
 f. Mencatat data pajak daerah kedalam kartu dinas, dan
 a. Untuk WP yang penetapan pajaknya dilakukan dengan cara *Official Assessment* langsung membawa data objek pajak

untuk dilakukan perhitungan dan penetapan pajak daerah.

b. Untuk WP yang penetapan pajaknya dilakukan dengan cara *Self Assessment*, data pajak daerah langsung dicatat kedalam daftar

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung, dilaksanakan oleh dua bidang, yaitu Bidang Pendapatan I dan Pendapatan II. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Bidang Pendapatan I adalah adalah sebagai berikut:

a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
g. Pajak Parkir
h. Pajak Air Tanah

Adapun pemungutan pajak daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut (Lampiran 2):

1. Pendaftaran dan Pendataan
 a. Pendaftaran dilakukan kepada wajib pajak baru.
 b. Pendataan dilakukan kepada wajib pajak baru dan wajib pajak yang sudah memilki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
 c. Cara pendaftaran dan pendataan wajib pajak;
 2) Menyampaikan formulir pendaftaran kepada wajib pajak.
 3) Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
 4) Menyampaikan formulir SPTPD kepada wajib pajak.
 5) Mencatat data pajak daerah kedalam kartu dinas.
2. Penetapan dilakukan dengan cara *Self Assessment* dan *Official Assessment,* penetapan menerbitkan:
 1) Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD)
 2) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)
 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
 4) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
 5) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
 6) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
3. Pembayaran
 1) Kegiatan pembayaran melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP).
 2) Kegiatan pembayaran melalui Bank yang ditunjuk.
4. Pembukuan dan Pelaporan.
5. Keberatan dan Banding
 1) Penyelesaian Keberatan.
 2) Banding.
6. Penagihan
7. Kegiatan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi.
8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran.

Adapun hambatan yang dialami DPPK Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak masih rendah, terutama dalam hal:
 a. Pengenaan tarif yang belum diterapkan oleh wajib pajak.
 b. Tidak menggunakan Bon/Bill sebagai bukti pengenaan pajak, wajib pajak hanya menggunakan nilai perkiraan.
2. Jumlah Pegawai yang ada pada seksi pelayanan dan pendataan wajib pajak daerah belum memadai.

➢ **Pembahasan**

Kegiatan Pendaftaran dilakukan untuk mendaftarkan Wajib Pajak (WP) baru Sedangkan kegiatan Pendataan dilakukan untuk WP baru maupun untuk WP lama yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).Berdasarkan teori dan analisis yang dilakukan pada DPPK Kabupaten Bandung, menunjukkan bahwa proses pendaftaran dan pendataan pada DPPK Bandung sudah sesuai dengan

perundang-undangan yang ada. Proses pendaftaran dilakukan untuk wajib pajak baru, dimulai dengan persiapan formulir pendaftaran, pengisian formulir pendaftaran oleh wajib pajak, penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan formulir, pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sampai dengan penyerahan NPWPD kepada wajib pajak.

Proses pendataan dilakukan untuk wajib pajak baru dan wajib pajak yang sudah memiliki, dimulai dengan persiapan formulir SPTPD, pengisian SPTPD oleh wajib pajak, penerimaan dan pemeriksaan SPTPD sampai dengan pencatatan wajib pajak daerah pada kartu dinas.Meskipun proses pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung telah berjalan dengan baik, namun jumlah wajib pajak daerah yang terdaftar belum sepenuhnya, hal tersebut terjadi karena kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah.

Pemungutan pajak daerah dimulai dengan adanya penghimpunan data subjek dan objek pajak, dengan begitu pemerintah dapat mengetahui potensi pajak yang ada.Berdasarkan teori dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah yang ada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Kegiatan pemungutan pajak daerah dilaksanakan bagi wajib pajak baru, dilanjutkan dengan pendataan, setelah pendataan selesai dilakukan, penetapan secara *Self Assessment* dilakukan oleh wajib pajak dengan menghitung sendiri objek pajaknya sedangkan penetapan secara *Official Assessment* ditetapkan oleh pejabat pajak. Dalam penetapan pajak daerah jika wajib pajak setuju/ menerima maka dilakukan pembayaran kepada BKP ataupun Bank yang ditunjuk, jika wajib pajak tidak setuju/ tidak menerima maka wajib pajak boleh mengajukan keberatan.Pemungutan pajak daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari sebagian besar penerimaan jenis pajak daerah yang melebihi target yang telah ditetapkan. Namun masih ada beberapa wajib pajak yang telat melakukan pembayaran, salah satu penyebabnya dikarenakan wajib pajak belum menyelesaikan perhitungan pajak yang ada.

Pemungutan pajak daerah sangatlah penting, pada Negara berkembang ini seluruh pembangunan daerah sebagian besar dibiayai oleh hasil dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah.Dalam pelaksanaan pemungutan pajak tentu bukan hal yang mudah untuk dijalankan sesuai dengan Undang-Undang yang ada, berbagai hambatan yang terjadi menjadi kendala dalam pelaksanaannya.Berdasarkan teori dan hasil penelitian deskriptif pada DPPK Kabupaten Bandung mengenai hambatan pemungutan pajak, dalam teori disebutkan bahwa hambatan pajak berasal dari 2 kondisi yaitu perlawanan pasif dimana hambatan ini terjadi karena kondisi diluar wajib pajak dan perlawanan aktif dimana hambatan pemungutan pajak terjadi karena kondisi dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Pada DPPK Kabupaten Bandung hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak daerah, yang termasuk perlawanan pasif adalah berasal dari fiskis, yaitu jumlah pegawai pajak yang ada belum memadai, sedangkan yang termasuk perlawanan pasif adalah kesadaran wajib pajak yang masih rendah, terutama dalam hal pengenaan tarif pajak yang tidak digunakan sesuai yang telah ditetapkan dan wajib pajak tidak menggunakan bon/*bill* sebagai bukti yang akan digunakan sebagai nilai pajak.

V. Kesimpulan dan Saran

- **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung, mengenai pemungutan pajak daerah serta berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah pada DPPK Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana proses pendaftaran dilaksanakan untuk wajib pajak baru. Sedangakan proses pendataan dilaksanakan untuk wajib pajak baru dan wajib pajak lama/ yang sudah memiliki NPWPD. Akan tetapi jumlahwajib pajak daerahyang adabelum sepenuhnya terdaftar, hal tersebut terjadi karena kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah.
2. Pemungutan pajak daerah yang ada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana pemungutan pajak daerah dilaksanakan dengan cara pendaftaran, pendataan, penetapan pajak, pembayaran, pembukuan dan penagihan.Namun masih ada beberapa wajib pajak yangtelat melakukan pembayaran, salah satu penyebabnya dikarenakan wajib pajak belum menyelesaikan perhitungan pajak yang ada.
3. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah masih ada hambatan yang dihadapi oleh DPPK Kabupaten Bandung, yaitu hambatan yang berasal dari wajib pajak sendiri dimana kesadaran wajib pajak masih rendah terutama dalam hal pengenaan tarif yang dijadikan pengkalian dengan dpp tidak sesuai dan dalam perhitungan pengenaan pajak tidak menggunakan bill tetapi menggunakan jumlah perkiraan wajib pajak sendiri. Sedangkan hambatan lain yang berasal dari fiskus adalah jumlah pegawai pajak pada seksi pelayanan dan pendataan wajib pajak daerah belum memadai.

- **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis pada DPPK Kabupaten Bandung, dan berdasarkan kesimpulan diatas penulis mencoba mengajukan beberapa saran untuk dipertimbangkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah antara lain sebagai berikut:

1. Agar tingkat kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak meningkat, sebaiknya DPPK Kabupaten Bandung melakukan sosialisasi dengan cara memberikan slogan pajak melalui media iklan, misalnya dengan memasang *pamflet* tiap UPTD.
2. Agar wajib pajak tidak terlambat melakukan pembayaran pajak, sebaiknya DPPK Kabupaten Bandung melaksanakan pengawasan dengan cara pemantauan terhadap kesesuaian tanggal jatuh tempo dengan tanggal pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
3. Agar terhindarnya penggunaan tarif yang tidak sesuai, sebaiknya DPPK Kabupaten Bandung mengadakan pelayanan untuk mendampingi wajib pajak dalam pengisian SPTPD. Dalam hal wajib pajak yang tidak memakai *bill* dalam perhitungan pengenaan pajak, sebaiknya diberikan sanksi berupa tambahan denda. Serta untuk mengatasi kendala yang disebabkan oleh kurang memadainya jumlah pegawai pajak, sebaiknya DPPK Kabupaten Bandung menambah jumlah pegawai pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.

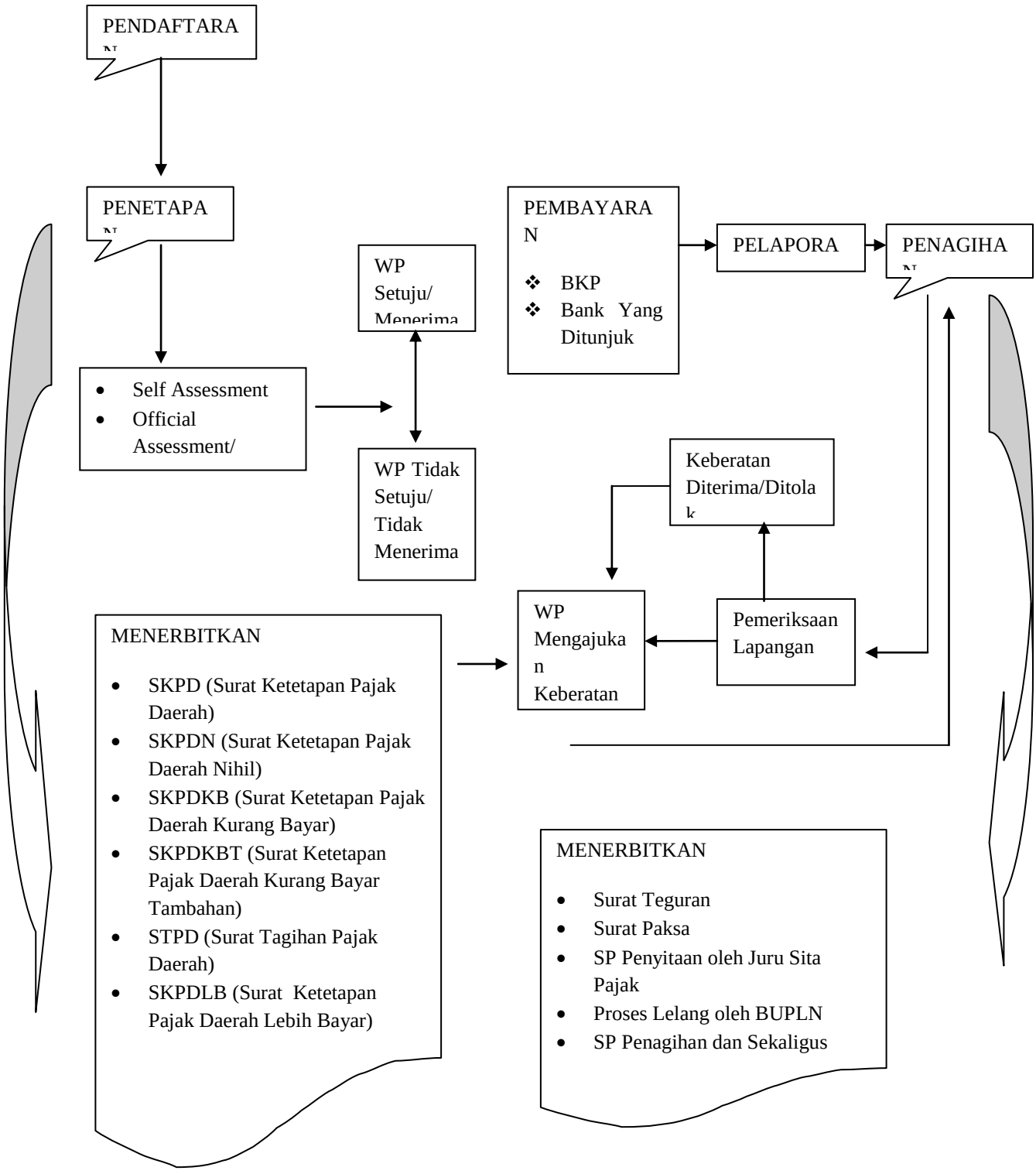
Sri Y Pudyatmoko. 2009. Pengantar Hukun Pajak Edisi Terbaru. Jakarta: 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

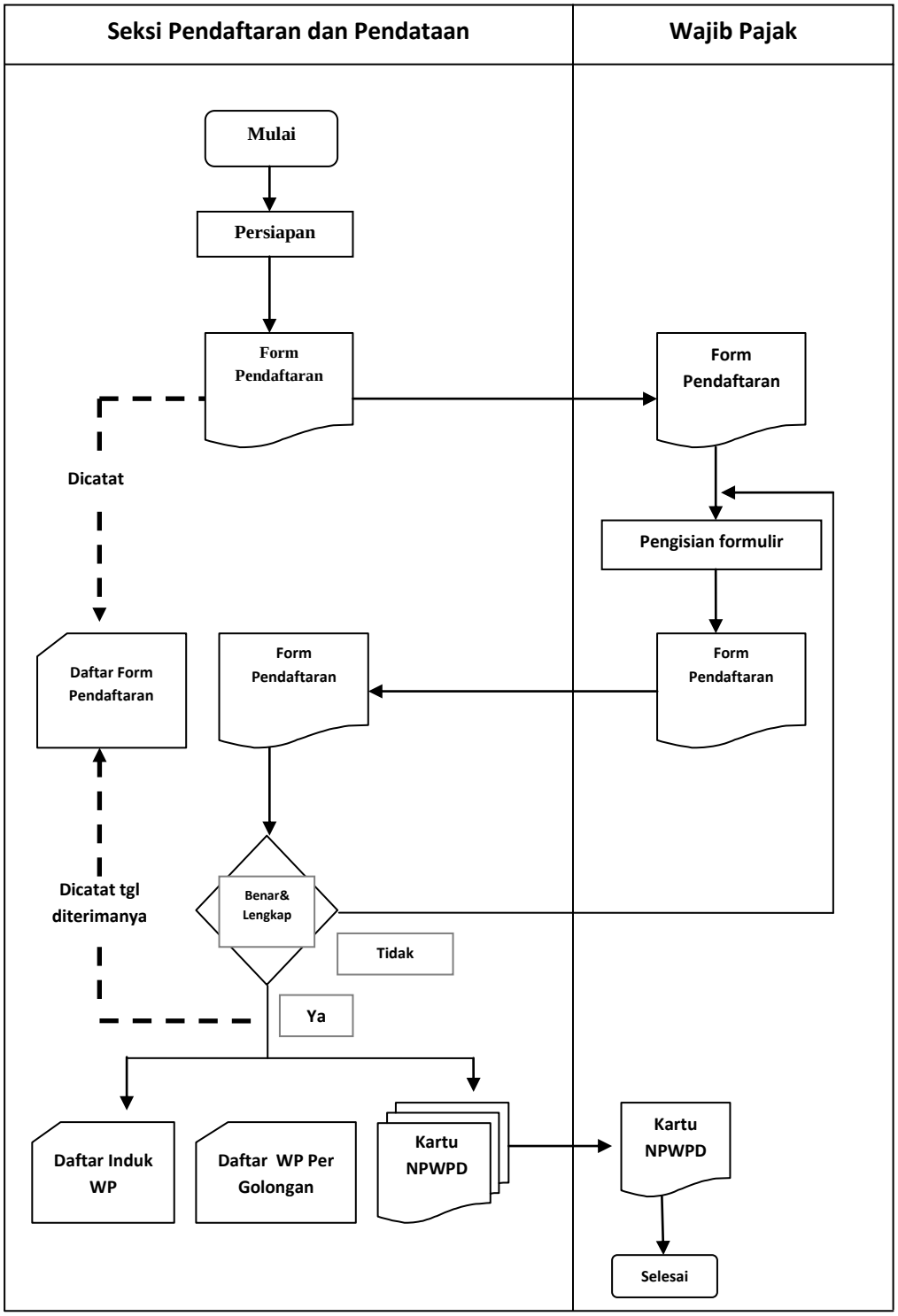
Tabel 1.1
Data potensi Pajak Daerah Ynag Terpungut di Kabupaten Bandung

No	Jenis Pajak Daerah	Potensi Pajak	Wajib Pajak	Persentanse
1	Pajak Hotel	50	32	64%
2	Pajak Restoran	400	220	55%
3	Pajak Hiburan	25	20	80%
4	Pajak Reklame	400	350	87.5%
5	Pajak Parkir	25	20	80%
6	Pajak Mineral Bukan Logam	8	6	75%
7	Pajak Air dan Tanah	3	3	100%
8	Pajak Penerangan Jalan	330	296	89.7%
	TOTAL	1.241	947	77%

Lampiran 2
Pemungutan Pajak Daerah DPPK Kabupaten Bandung



Gambar 4.1
Flowchart Proses Pendaftaran Wajib Pajak Daerah DPPK Kabupaten Bandung



Gambar 4.2
Flowchart Pendataan Wajib Pajak Daerah DPPK Kabupaten Bandung

